

-SA-

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA

No. : 54842/10.-

Medan, 21 Desember 1953.-

Lampiran :

Ichwal : Pemberian uang-duka/Penghibur kepada djanda atau ahliwaris lainnja dari pegawai negeri sipil jang telah tewas dalam melakukan kewadjabannja karena tindakan gerombolan.-

kepada

1. Koordinator Pemerintahan untuk Atjoh di Kutaradja (12x),
 2. Semua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten di Tapanuli dan Sumatera Timur,
 3. Semua walikota di Propinsi Sumatera Utara,
 4. Semua Kepala2 Ujawatan di Propinsi Sumatera Utara.
-

Menjambung surat kami tanggal 24 Agustus 1953 No. 18106/10 perihal tersebut diatas dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara, yakni:

1. salinan surat-edaran Menteri Dalam Negeri di Djakarta tanggal 25-11-1953 No. UP.23/22/31,
2. salinan surat Kepala Ujawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri di Djakarta tanggal 24 Oktober 1953 No. 257033/PKN,
3. salinan kawat Menteri Dalam Negeri di Djakarta tanggal 23 September 1953 No. UP.23/20/34,
4. salinan surat Menteri Dalam Negeri di Djakarta tanggal 10 Agustus 1953 No. UP.23/16/3,
5. salinan surat Menteri Dalam Negeri di Djakarta tanggal 30 Juni 1953 No. BK.22/1/50,

satu dan lain beserta salinan2 dari lampiran2ja jang berhubungan, untuk dimaklumi dan diporeunakan seperlunja.-

A.n. Gubernur/Kepala Daerah Prop. Sum. Utara,
Ps. Kepala Bagian urusan Pegawai,



(R a v e i) . . .

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

- Kepada
1. Semua Gubernur
 2. " Residen/Koordinator
 3. " Bupati
 4. " Walikota
 5. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta
 6. Direktur Kursus Dinas B/C.
 7. Biro Pendidikan Mahasiswa Jogjakarta.

No. U.P. 23/22/31 TANGGAL: 25 NOPEMBER 1953 LAMPIRAN: satu

PERIHAL : Pemberian uang duka/penghibur kepada
djanda atau ahliwaris lainnya dari
pegawai negeri sipil yang telah tewas
dalam melakukan kewajibannya karena
tindakan gerombolan.-

SURAT EDARAN.

Menjusul surat pengantar kami tanggal 10 Agustus
1952 No.U.P. 23/16/3 tentang pengiriman Peraturan Pemerintah
No.24 tahun 1953, bersama ini disampaikan kepada Saudara sa-
linan surat Menteri Keuangan tanggal 3 Oktober 1953 No.
234062/Anngg. perihal seperti tersebut pada pokok surat ini
untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagai mestinja.

Sesuai dengan bunjinja ad 7 surat edaran tersebut
dan setelah dengan lisan diminta pendjelasan lebih lanjut
dari pihak Kementerian Keuangan memang adalah maksud daripa-
da surat edaran itu agar pemberian uang duka dilakukan oleh
Menteri yang bersangkutan, maka pemberian uang duka dimaksud
selanjutnya ditetapkan dengan surat putusan kami.

Berhubung dengan itu ketentuan2 dalam surat kami tang-
gal 30 Juni 1953 No.B.K.22/L/10, yang dimaksudkan sebagai
peraturan pelaksanaan sampai keluarnya Peraturan Pemerintah
No.24 tahun 1953 serta pendjelasannya c.q. peraturan pelak-
sanaannya, kami tjabut.-

Sesuai dengan aslinja,
Klork Kepala,

(J. Marbun).-

A.n. Menteri Dalam Negeri.
Sekretaris Djenderal,
d.t.o.
(Mr. Soemarman).-

No. 234062/Anngg.

Lampiran: -

DJAKARTA, 3 Oktober 1953.

Perihal: Pemberian uang duka/penghibur kepada djanda atau ahli waris lainnja dari pegawai negeri sipil jang telah tewas dalam melakukan kewadjabannja karena tindakan gerombolan.

K e p a d a
Semua Kementerian.

1. Seperti Saudara maklum, dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1953 ditetapkan antara lain, bahwa pemberian uang duka/penghibur sedjumlah Rp. 5000.- kepada djanda atau ahli waris lainnja dari pegawai negeri sipil jang tewas dalam melakukan kewadjabannja karena tindakan gerombolan, dibebankan pada anggaran tiap2 Kementerian
2. Berhubung dengan ketentuan itu, maka untuk tahun-anggaran 1953 tiap2 Kementerian soharusnja mengadakan anggaran tambahan mengenai pengeluaran2 jang bersangkutan dengan pemberian uang duka termaksud diatas dan oleh karenanja perlu pula disediakan mata-anggaran baru.
3. Selanjutnja, berhubung dengan ketentuan dalam P.P. tsb., maka pernyataan seperti tersebut dalam surat kami kepada Kementerian Pertanian tg. 11 Mei 1953 No. 97398/U.P., jang salinannya disampaikan pula kepada Kementerian Saudara, pada hakekatnja tidak akan berlaku lagi.
4. Akan tetapi berdasarkan pertimbangan teknis dan praktis (yaitu kesatuan dalam pelaksanaan anggaran dan tiap2 Kementerian tidak lagi perlu mengadakan anggaran tambahan mengenai uang duka itu), maka Kepala Kantor Urusan Pegawai kami andjurkan supaya mengusulkan perubahan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1953 sesuai dengan surat kami tgl. 11 Mei 1953 tsb. diatas.
5. Dengan menjimpang dari ketentuan tentang pembanaan anggaran tersebut dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1953 dan mendahului perubahan tadi, untuk sementara kami tentukan, bahwa uang duka/penghibur tersebut, sekedar dibajarkan kepada djanda atau ahli waris lainnja dari pegawai negeri sipil, dibebankan pada anggaran Kementerian Keuangan, dan untuk tahun 1953 pada mata-anggaran 4.11.1.6 (Pensiun, onderstan dsb).
6. Adapun pemberian uang duka/penghibur kepada djanda atau ahli waris lainnja dari pegawai daerah otonom atau perusahaan I.B.W. dibebankan pada anggaran daerah otonom atau pada anggaran perusahaan I.B.W. jang bersangkutan.
7. Lain dari pada itu perlu kami kemukakan disini, bahwa tiap2 pemberian uang duka/penghibur sebagai termaksud diatas perlu diatur dengan surat-keputusan Menteri jang bersangkutan (ketjuali jang mengenai pegawai2 Pemerintahan Agung dan Badan2 Pemerintah tertinggi, serta daerah2 otonom), jang memuat pula alasan2 pemberian uang duka/penghibur itu.

Dengan demikian maka alasan pembajaran pada surat perintah membayar uang sementara disebutkan:

1. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1953.
2. Surat edaran Menteri Keuangan tg. 3 Oktober 1953 No. 234062/Anngg.
3. Surat keputusan Menteri jang bersangkutan.

Tindisan kepada:

1. Sekretaris Dewan Menteri dll.

M. n. Menteri Keuangan,
Tj. esaurier Wjendral,

Sesuai dengan aslinja
Klerk Kepala

(J. Marbun).-

KEMENTERIAN KEUANGAN
DJAWATAN PERBENDAHARAAN
DAN KAS2 NEGRI
DJAKARTA.
-oOo-

Djakarta, 24 Oktober 1953.

No. : 257033/PKL.

Kepada
Semua Kepala Kantor Pusat Per-
bendaharaan

Lampiran : 3.-

Perihal : Pemberian uang duka/peng-
hibur kepada djanda/ahli-
waris pegawai negeri.-

S e g e r a

Dengan ini kami sampaikan kepada Sdr.

- a. salinan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1953 tentang pemberian uang duka/penghibur kepada djanda/ahliwaris pegawai yang tewas dalam melakukan kewajibannya karena keganasan gerombolan.
- b. surat kementerian Keuangan tanggal 3/10-'53 no.234062/Anngg. yang untuk mempersingkat kami persilahkan Sdr. membuatjanja.

Pembayaran uang duka/penghibur sedjumlah Rp.5.000.- sebagai termaksud dalam pasal 1 P.P. tersebut dapat dilaksanankan setelah permohonan (rangkap dua) untuk pembayaran uang duka/penghibur tadi serta surat keputusan dari kementerian yang bersangkutan diterima oleh kantor Sdr.

Sebagaimana diterangkan oleh Kepala Djawatan Pajak dalam suratnja tgl. 4/9-1953 no.P.P.a. 2-9-15 (terlampir) uang duka/penghibur itu tidak dikenakan pajak peralihan.


Kepala Djawatan
Perbendaharaan dan Kas2 Negeri,

d.t.o.
(H. Tjahjono)

TINDISAN kepada :

1. Semua kementerian dll.

Sesuai dengan aslinja.
Klerk Kepala,


(H. Tjahjono)

S a l i n a n
LEMBARAN - NEGARA
 R E P U B L I K I N D O N E S I A

Nr 41.1953 PEGAWAI NEGERI SIPIL. UANG DUKA/PENGHIBUR DJANDA/AHLI WARIS. PEMBERIAN. Peraturan Pemerintah Nr 24 tahun 1953, tentang pemberian uang duka/penghibur kepada djanda/ahli waris pegawai jang tewas dalam melakukan kewadjabannja. (Pendjelasan dalam tambahan Lembaran-Negara No.419).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: perlu mengadakan peraturan untuk memberi uang duka atau penghibur kepada djanda atau ahli waris pegawai negeri jang tewas dalam melakukan kewadjaban karena keganasan gerombolan;

Mengingat: pasal 119 ayat 1. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 89 pada tanggal 20 Maret 1953;

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang pemberian uang duka atau penghibur kepada djanda atau ahli waris pegawai jang tewas dalam melakukan kewadjabannja.

pasal 1.

Kepada djanda atau ahli waris lainnja seorang pegawai negeri sipil jang tewas dalam mendjalankan kewadjabannja karena keganasan gerombolan, diberikan uang duka atau penghibur sedjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jang akan dibajarkan sekaligus disamping lain-lain tundjangan jang diberikan menurut peraturan-peraturan jang berlaku.

pasal 2.

Pengeluaran uang duka/penghibur tersebut dibebankan pada Anggaran Belandja tiap-tiap Kementerian.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1953 dengan ketentuan, bahwa kelebihan uang duka/penghibur jang sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan sudah diberikan kepada djanda/ahli waris pegawai-pegawai Djawatan Kereta-Api jang tewas karena keganasan gerombolan, tidak akan dipungut kembali.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 9 Mei 1953,
 Presiden Republik Indonesia,
 SOEKARNO.

Menteri Urusan Pegawai,
 SOEROSO.

Menteri Keuangan,
 SUMITRO DJOJHADIKUSUMO.

Diundangkan
 pada tanggal 5 Djuni 1953.

Menteri Kehakiman,
 LOEKMAN SIRIADINATA.

Untuk salin jang sama bunjinja,
 Klerk Kepala,

(J. Marbun).-

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

D J A K A R T A

No. 234062/Ange

DJAKARTA, 3 OKTOBER 1953.-

Lampiran :

PERIHAL : Pemberian uang duka/penghibur kepada djanda atau ahli waris lainnja dari pegawai Negeri Sipil jang telah tewas dalam molakukan kewadjibannja karena tindakan gerombolan.-

1. Soporti Saudara maklum, dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1953 ditetapkan antara lain, bahwa pemberian uang duka/penghibur sedjumlah Rp. 5000.- kepada djanda atau ahli waris lainnja dari pegawai Negeri sipil jang tewas dalam molakukan kewadjibannja karena tindakan gerombolan, dibebankan pada anggaran tiap2 Kementerian.
 2. Berhubung dengan ketentuan itu, maka untuk tahun anggaran 1953 tiap2 Kementerian seharusnja mengadakan anggaran tambahan mengenai pengeluaran2 jang bersangkutan dengan pemberian uang duka termaksud diatas dan oleh karenanja perlu disediakan pula mata-anggaran baru.
 3. Selandjutnja, berhubung dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, maka pernyataan seperti tersebut dalam surat kami kepada Kementerian Pertanian tanggal 11 Mei 1953 No. 97398/U.P., jang salinanja disampaikan pula kepada Kementerian Saudara, pada hakekatnja tidak akan berlaku lagi.
 4. Akan tetapi berdasarkan pertimbangan teknis dan paraktis (jaitu kesatuan dalam pelaksanaan anggaran dan tiap2 Kementerian tidak lagi perlu mengadakan anggaran tambahan mengenai uang duka itu), maka Kepala Kantor Urusan Pegawai kami andjurkan supaya mengusulkan perubahan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1953 sesuai dengan surat kami tanggal 11 Mei 1953 tersebut diatas.
 5. Dengan menjimpang dari ketentuan tentang pembebanan anggaran tersebut dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1953 dan mendahului perubahan tadi, untuk sementara kami tentukan, bahwa uang duka/penghibur tersebut, sekedar dibajarkan kepada djanda atau ahli waris lainnja dari pegawai Negeri sipil, dibebankan pada anggaran Kementerian Keuangan, dan untuk tahun 1953 pada mata-anggaran 4.11.1.6 (Pensiun, onderstand dsb).
 6. Adapun pemberian uang duka/penghibur kepada djanda atau ahliwaris lainnja dari pegawai daerah otonom atau perusahaan I.B.T. dibebankan pada anggaran daerah otonom atau pada anggaran perusahaan I.B.T. jang bersangkutan.
 7. Lain dari pada itu perlu kami kemukakan disini, bahwa tiap2 pemberian uang duka/penghibur sebagai termaksud diatas perlu diatur dengan surat-keputusan Menteri jang bersangkutan (ketjuali jang mengenai pegawai2 Pemerintahan Agung dan Badan2 Pemerintah tertinggi, serta daerah2 otonom), jang memuat pula alasan2 pemberian uang duka/penghibur itu.
- Dengan demikian maka alasan pembajaran pada surat perintah membajar uang sementara disebutkan:
1. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1953
 2. Surat edaran Menteri Keuangan tanggal 3 Oktober 1953 No. 234062/Ange.
 3. Surat keputusan Menteri jang bersangkutan.
- Tindakan kepada :
1. Sekretaris Dewan Menteri, dll. t. t. d. Mr. Soetikno Slamet
 Untuk salinan jang sama, bunjinja
 Klork-kepala, Kepala Sub. Bagian Krsip Ekspedisi RDN.
 dto. (M.K. Adiwidjaja) lc.
- (J. Marhum) -

Salinan

TEMBUSAN

DJAKARTA, 4 SEPTEMBER 1953.-

KANTOR BESAR DJAKARTA PAJAK

No.P.Pa.2-9-15.

Lampiran : -

PLRIH.L: Pemungutan pajak
atas uang duka atau penghibur.-

K e p a d a

Kepala Bagian Keuangan dari
Kantor Pusat Djawatan Pos-,
Telegrap dan Telepon
di
B.L.D.U.G.-

Berhubung dengan surat Saudara tanggal 25 Juli 1953 No.
30080/Kug., diberitahukan bahwa kami setuju untuk memandang uang
duka atau penghibur yang dibayarkan sekaligus kepada janda atau
ahliwaris lainnya seorang pegawai negeri sipil yang tewas dalam men-
jalankan kewajibannya karena keganasan gerombolan sebagaimana
tersebut dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1953, sebagai suatu
pemberian yang tidak dikenakan pajak peralihan dan atau pajak
upah.-

u.n. KANTOR BESAR DJAKARTA PAJAK:
Inspektur Keuangan Kepala,
d.t.o.
(Liong Kin Fat).-

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Legeri di DJAKARTA
agar supaya dimaklumkan pada Kepala2 Kantor Pusat Perbendaharaan.
2. Para Kepala Inspeksi Keuangan untuk diketahui.

E. 5029/98.-

Desuai dengan aslinja,
Klerk Kepala,

(J. Harbun).-

Salinan.

KAWAT PERLRI:TAH .-

Djakarta, 23 - 9 - 1953

- S -
gdb bandung

nr up 23/20/38 kwt sdr tgl 18 bi nr gdb 115/kwt/53
ttk tafsiran perkataan mendjalankan suatu pekerjaan
dinas dlm pp 24/1953 mononai pog pp actief dan
polisi masih dlm ponjolesaian dgn kup ttk pada
waktunja akan diberikan instruksi stop

mondn

TEMBUSAN KEPADA :
semua Gubernur untuk diketahui

Untuk salinan jang sama,
Klerk-kopala,

A.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala sub. Bag. Arsip/Eksp.,

(J. Marbun).-

dto.
(" r i f i n ").-

Salinan.

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A
=====

kepada

1. Semua Gubernur
 2. Semua Residen/Residen Koordinator
 3. Semua Bupati
 4. Semua Walikota
 5. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta
 6. Direktorat Kursus Dinas B dan C
 7. Biro Pendidikan Mahasiswa di Jogjakarta.-
-

No. : UP 23/16/3 TANGGAL, 10 Agustus 1953 Lampiran : 1.-
PERIHAL : Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1953.

Mengjambung surat kami tanggal 30 Djuni 1953
No.Bk.22/150, bersama ini dikirimkan kepada Saudara
salinan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1953 tentang
pemberian uang duka/penghibur kepada djanda/ahli waris
pegawai jang tewas dalam melakukan kewadjabannja beserta
pendjelasannja untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlu-
nja.-

A.n. Menteri Dalam Negeri:
Kepala Bagian Pegawai,

Untuk salinan jang sama ,
Klerk-kopala,

dto.
(Sukijat)lc.-

(J. Marbun).-

Salinan.

KABINET PRESIDEN.

PERATURAN PEMERINTAH No. 24 TAHUN 1953

TELELING

PEMBERIAN UANG DUKA/PENGHIBUR KEPADA DJANDA/AHLI WARIS PEGAWAI
JANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWADJIBANNJA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : perlu mengadakan peraturan untuk memberi uang duka atau penghibur kepada djanda atau ahli waris pegawai negeri jang tewas dalam melakukan kewadajiban karena keganasan gerombolan;
- Mengingat : pasal 119 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 89 pada tanggal 20 Maret 1953;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN UANG DUKA ATAU PENGHIBUR KEPADA DJANDA ATAU AHLI WARIS PEGAWAI JANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWADJIBANNJA.

Pasal 1.

Kepada djanda atau ahli waris lainnja seorang pegawai negeri sipil jang tewas dalam mendjalankan kewadajibannja karena keganasan gerombolan, diberikan uang duka atau penghibur sedjumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) jang akan dibajarkan sekaligus disamping lain-lain tundjangan jang diberikan menurut peraturan-peraturan jang berlaku

Pasal 2.

Pengeluaran uang duka/penghibur tersebut dibebankan pada anggaran Belandja tiap-tiap Kementerian.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1953 dengan ketentuan, bahwa kelebihan uang duka/penghibur jang sobelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan sudah diberikan kepada djanda/ahli waris pegawai-pegawai Djawatan Kreta-api jang tewas karena keganasan gerombolan, tidak akan dipungut kembali.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Mei 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SUKARNO.

MENTERI URUSAN PEGAWAI

ttd. SULROSO

MENTERI KEUANGAN

ttd. SUMITRO DJOJOHADIKUSUNO.

Sesuai dengan jang asli.

Sekretaris I Presiden,

dttd.

Mr. RATHOKO.

LEMBARAN NEGARA No. 41 TAHUN 1953.

Untuk salinan jang sama bunjinja :
Kepala Sub. Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.
dto. (M.K. Adiwidjaja) lc.

Untuk salinan jang sama,
Korok-kepala,

(J. Harbun).-

Salinan

P E R U T A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 24 TAHUN 1953.

TEL. TANG

PEMBERIAN UANG DUKA/PENGHIBUR KEPADA DJANDA/AHLI WARIS PEGAWAI

JANG TELAH DARI MELAKUKAN KEWAJIBANNJA.

Peraturan Pemerintah ini adalah pelaksanaannya keputusan Dewan Menteri, jang diambil dalam rapatnja jang ke 89 pada tanggal 20 Maret 1953, untuk memberikan uang duka/penghibur kepada djanda/ahli waris pegawai negeri jang telah tewas da' am mendjalankan ke-wadjibannja karena kegasan gerombolan.

-----oSi.Oo-----

Tetapan. sekutu. No. 419.

No. BK. 22/1/50.-

Tanggal: 30 Juni 1953.

Lampiran: -

Perihal: Pemberian uang duka penghibur pada djanda/achliwaris pegawai Negeri jang tewas dalam melakukan kewadajiban karena keganasan gerombolan.-

Kepada

1. Semua Gubernur
2. Kepala Daerah Istimewa, Jakarta, Djakarta
3. Walikota Djakarta Raya.

Dengan ini dipermaklumkan dengan hormat sebagai berikut:

1. Dengan surat pengantar kami tanggal 26-3-1953 No. AE 1/4/5 telah disampaikan kepada Saudara salinan surat Dekretaris Dewan Menteri tanggal 23-3-1953 No. 5586/53 jang memuat keputusan Dewan Menteri dalam sidang ko-89 tanggal 20-3-1953 tentang pemberian uang duka/penghibur kepada djanda/achliwaris pegawai Negeri Sipil jang telah tewas dalam melakukan kewajiban karena keganasan gerombolan.
2. Dari beberapa Gubernur telah diterima pernyataan tentang adanya pegawai dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri jang telah gugur dalam melakukan kewadibannja karena hal termaksud diatas.
3. Mengingat akan hal itu maka sambil menunggu keluarnja Peraturan Pemerintah c.q. peraturan pelaksana tentang pembayaran uang duka termaksud, dibawah ini diberikan petunjuk mengenai pembayaran uang duka tersebut.
4. Pernyataan gugur dalam melakukan kewadajiban karena keganasan gerombolan dilakukan dengan proses perbal oleh Bupati mengenai pegawai dibawahnja, oleh Gubernur mengenai pegawai Kantor Gubernur dan Residen dibawahnja dan oleh Menteri Dalam Negeri mengenai Gubernur.
5. Apabila pegawai menderita sakit/luka sebagai akibat keganasan gerombolan dan kemudian meninggal karena penjakit/luka itu, maka proses-perbal itu harus disertai surat keterangan dokter bahwa pegawai itu meninggal akibat penjakit/luka termaksud.
6. Pemberian uang duka kepada djanda/achliwaris pegawai jang gugur, berdasarkan proses-perbal termaksud sub 4 dan 5, ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur apabila jang gugur pegawai jang mempunyai tingkatan s/d Vc P.G.P.
Untuk pegawai jang masuk golongan VI P.G.P. ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri.
7. Permintaan uang duka berdasarkan surat keputusan termaksud sub 6 dimajukan oleh pembuat daftar gaji jang bersangkutan.
8. S.p.m.u. dikeluarkan atas nama peminta (pembuat daftar gaji) untuk dibayarkan kepada djanda/achliwaris jang bersangkutan.
9. Pengeluaran ini sepanjang mengenai anggaran tahun 1953 dibebankan atas mata-anggaran "Pengeluaran lain2 untuk pegawai" dari masing2 pasal jang bersangkutan.
10. Petunjuk ini dipergunakan sampai keluarnja Peraturan Pemerintah c.q. peraturan pelaksana mengenai soal termaksud.

M. N. MENTERI DALAM NEGERI:

Sekretaris Jenderal,

d.t.o.

(Mr. S O E H A R M A N).-

TAMBUSAI dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan, dll.

sesuai dengan aslinja
Klerk Kepala,

(J. "arbutun).-

↳ oleh Residen mengenai pegawai Kantor Keresidenan dan Bupati dibawahnja

↳ Dlm. proses-perbal itu antara lain dimuat keterangan2 ttg. nama pegawai jg gugur, pangkat/djabatan, tempat tinggal, tgl. gugur, sebabnja gugur dan nama2 achliwaris yg berhak menerima uang duka.